

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 57

SERI : D

---

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1653 TAHUN 2002

TENTANG

PEMANFAATAN TITIK-TITIK PENEMPATAN DAN  
PEMASANGAN REKLAME MELALUI MEKANISME PELELANGAN

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara keindahan kota serta melindungi kepentingan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan reklame telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1653 Tahun 2002 tentang Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame;
- b. bahwa untuk memilih pihak yang dapat memanfaatkan titik-titik penempatan dan pemasangan reklame sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, serta sekaligus dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pemasukan Pendapatan Asli Daerah, maka mekanisme pelelangan merupakan cara untuk mencapai hal tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman pidana
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991-2000;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 — 2004;

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung;
23. Keputusan Walikota Nomor 1653 Tahun 2002 tentang Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMANFAATAN TITIK-TITIK PENEMPATAN DAN PEMASANGAN REKLAME MELALUI MEKANISME PELELANGAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
- g. Dinas Bangunan adalah Dinas Bangunan Kota Bandung;
- h. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Bandung;
- i. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretaris Daerah Kota Bandung;

- j. Pelelangan adalah pemilihan pihak yang berminat untuk memanfaatkan titik-titik penempatan dan pemasangan reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota, yang dilakukan secara terbuka dengan memilih pihak yang memasukan penawaran yang menguntungkan bagi Pemerintah Daerah serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang dapat di pertanggungjawabkan;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah pada Pemerintah Kota Bandung;
- l. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- m. Panitia Lelang adalah Panitia yang dibentuk dan mempunyai tugas untuk mengadakan pemilihan penyelenggara reklame;
- n. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
- o. Di Dalam Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai Negara/Daerah dan penggunaannya yang ditetapkan dalam rencana kota;
- p. Di Luar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki perseorangan dan/atau badan yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota;
- q. Nilai Strategis titik reklame adalah suatu nilai yang berdasarkan atas peletakan titik reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota pada fungsi kawasan, fungsi ruang dan harga jual pasar, ketinggian dan luas bidang reklamennya yang pemanfaatannya diperoleh Pemerintah Kota Bandung;
- r. Gambar Tata Letak Bangunan yang selanjutnya disingkat TLB adalah gambar rencana reklame megatron, video, megatron/large electronic display dan papan/billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya;
- s. Ijin Mendirikan Bangun Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat IMB Reklame adalah ijin yang diterbitkan untuk kegiatan mendirikan bangun-bangunan reklame;
- t. Rencana Kerja dan Syarat yang selanjutnya disingkat RKS adalah Rencana Kerja dan Syarat Pelelangan Pemanfaatan Titik-titik Penempatan dan Pemasangan Reklame;

- u. Surat Perintah Setor yang selanjutnya disingkat SPS adalah surat yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan pembayaran atau penyetoran sewa titik reklame;
- v. Harga Perkiraan Sendiri Pemanfaatan Titik Penempatan dan Pemasangan Reklame selanjutnya disebut HIPS adalah alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya;
- w. Surat Penawaran Harga yang selanjutnya disingkat SPH adalah Surat Penawaran Harga untuk Pemanfaatan Titik-titik Penempatan dan Pemasangan Reklame.

## BAB II

### OBJEK PELELANGAN

#### Pasal 2

- (1) Pemilihan pihak yang dapat memanfaatkan titik-titik penempatan dan pemasangan reklame pada pola penyebaran dilakukan melalui pelelangan.
- (2) Obyek pelelangan dalam rangka pemanfaatan titik-titik penempatan dan pemasangan reklame meliputi:
  - a. Titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota;
  - b. Titik reklame di luar sarana dan prasarana kota yang telah ditentukan.
- (3) Pemanfaatan titik-titik reklame yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
  - a. Terletak pada lokasi yang sesuai dengan pola penyebaran dan titik peletakan reklame yang telah ditetapkan oleh Walikota;
  - b. Bentuk-bentuk reklame ditetapkan sekurang-kurangnya dalam dua bentuk alternatif desain;
  - c. Konstruksi reklame direncanakan/dinilai oleh Dinas Bangunan.
- (4) Titik reklame yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Ukuran luas bidang reklame 10-50 m<sup>2</sup>
  - b. Persetujuan dari pemilik persil;
  - c. Panitia lelang berkewajiban mengurus penyelesaian persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. Terletak pada lokasi yang sesuai dengan pola penyebaran dari titik peletakan reklame yang ditetapkan oleh Walikota;
  - e. Bentuk-bentuk reklame ditetapkan sekurang-kurangnya dalam dua bentuk alternatif desain;
  - f. Konstruksi reklame direncanakan/dinilai oleh Dinas Bangunan.

- (5) Titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi titik reklame pada:
- a. Bahu Jalan/Berm Jalan di persimpangan;
  - b. Shelter Bus yang dikelola Pemerintah Daerah;
  - c. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (6) Titik reklame di luar sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi titik reklame pada:
- a. di atas bangunan;
  - b. di halaman.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN PANITIA DAN SYARAT PESERTA PELELANGAN

##### Bagian Pertama

##### Pembentukan Panitia Pelelangan

##### Pasal 3

- (1) Kegiatan pelelangan pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Lelang.
- (2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibentuk berdasarkan keputusan ini dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua Umum	: Sekretaris Daerah Kota Bandung;
Ketua Harian	: Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
Wakil Ketua Harian	: Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
Sekretaris	: Kepala Bagian TU pada Dinas Pendapatan Daerah;
Bendahara	: Unsur Dinas Pendapatan Daerah;
Anggota	: 1. Kepala Sub Dinas Perencanaan Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Kota; 2. Kepala Sub Dinas Tata Bangunan pada Dinas Bangunan; 3. Kepala Sub Dinas Pengendalian Operasional pada Dinas Bina Marga; 4. Kepala Bagian Hukum; 5. Kepala Bagian Organisasi; 6. Dinas/Instansi Teknis atau Tenaga Ahli yang diperlukan; 7. Kepala Unit Pelayanan Satu Atap.

Sekretariat : Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan pelaksana dari unsur Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Unit Pelayanan Satu Atap.

- (3) Panitia Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
  - b. Mengumumkan kegiatan pelelangan;
  - c. Melaksanakan pendaftaran;
  - d. Meneliti dan menetapkan peserta lelang;
  - e. Memberikan penjelasan mengenai Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan membuat Berita Acaranya;
  - f. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (UPS);
  - g. Melaksanakan pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) dan membuat Berita Acaranya,
  - h. Meneliti dan menilai Surat Penawaran Harga (SPH), menetapkan dan mengusulkan calon pemenang lelang serta membuat Berita Acaranya;
  - i. Mengumumkan pemenang lelang;
  - j. Melaporkan hasil kegiatan pelelangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Peserta Lelang

#### Pasal 4

- (1) Peserta lelang adalah:
- a. Pemilik reklame/produk;
  - b. Perusahaan jasa periklanan dan/atau biro reklame.
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini adalah badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini adalah badan yang bergerak di bidang jasa periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Akue pendirian perusahaan dan/atau perubahan;
  - Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- (2) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
  - b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Menggunakan tenaga ahli pemegang 511W dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk pelaksana atau yang dipersamakan;
  - e. Memiliki studio perencanaan dan bengkel kerja;
  - f. Memiliki Surat Kuasa bermeterai cukup dari Pemilik Produk yang akan menyelenggarakan reklame;
  - g. Ketentuan lain mengenai perusahaan jasa periklanan/biro reklame yang ditetapkan oleh Walikota.

## BAB IV

### TATA CARA PELELANGAN

#### Bagian Pertama

#### Persiapan Pelelangan

#### Pasal 6

Pada tahap persiapan pelelangan, Panitia harus terlebih dahulu melakukan :

1. Menyusun dokumen pelelangan terdiri dari RKS, Gambar TLB, gambar dan perhitungan konstruksi, surat persetujuan pemilik lahan/persil untuk dimanfaatkan penempatan reklame oleh Pemerintah Daerah apabila titik reklame berada di luar sarana dan prasarana kota.
2. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) sebagaimana dimaksud pada angka 1, sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Syarat umum
    - Keterangan mengenai titik reklame;
    - Syarat peserta lelang;
    - Bentuk surat penawaran dan cara penyampaiannya.
  - b. Syarat administratif
    - Jangka waktu pemanfaatan titik reklame;
    - Waktu penyerahan dan pengembalian titik reklame;
    - Hak dan kewajiban yang memanfaatkan;
    - Teknis pembayaran yang memanfaatkan;
    - Sanksi dan Denda;
    - Jaminan penawaran.



- c. Syarat teknis
- Jumlah titik reklame, kelas jalan, fungsi kawasan, kategori ketinggian, sudut pandang;
  - Gambar Tata Letak Bangunan (TLB);
  - Gambar dan perhitungan konstruksi;
  - Desain (sajian) reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengumumkan pelelangan pada papan pengumuman resmi dan media cetak.
  4. Mencatat calon peserta lelang yang mendaftarkan diri.
  5. Menyeleksi calon peserta lelang sebagaimana dimaksud pada angka 4.
  6. Menyusun daftar calon peserta lelang yang memenuhi syarat.

#### Pasal 7

- (1) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f Pasal 3 disusun dengan mengacu kepada nilai strategis titik reklame dan RAB untuk bangun-bangunan reklamennya.
- (2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menjadi acuan bagi Panitia Lelang Pemanfaatan Titik Reklame dalam melaksanakan tugasnya.

#### Bagian Kedua

#### Penjelasan RKS

#### Pasal 8

Panitia Lelang mengundang semua peminat yang telah mendaftarkan yang tercantum pada Daftar Peserta lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk mengambil dokumen lelang dan mengikuti rapat penjelasan Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

#### Pasal 9

- (1) Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dilakukan di tempat pelaksanaan lelang pada waktu yang ditentukan Panitia Lelang dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 peserta lelang.
- (2) Rencana Kerja dan Syarat (RKS) harus diterangkan sejelas-jelasnya terutama dalam hal syarat peserta lelang, ketentuan lelang, gambar-gambar uraian titik reklame yang dapat dimanfaatkan, persyaratan reklame yang diperbolehkan dipasang, tata cara evaluasi harga, cara penentuan calon pemenang, cara pembayaran, dan ketentuan pemanfaatan.
- (3) Panitia lelang harus memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

#### Pasal 10

- (1) Pemberian Penjelasan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta keterangan lainnya termasuk perubahannya dibuatkan Berita Acara Penjelasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitia yang hadir dan sekurang-kurangnya 2 Peserta lelang yang hadir.

#### Pasal 11

- (1) Pada waktu rapat penjelasan peserta lelang harus mengikutsertakan tenaga ahli perencana yang bersangkutan.
- (2) Setiap tenaga ahli hanya dapat mewakili satu peserta lelang.

#### Pasal 12

Jangka waktu kegiatan pelelangan sebagai berikut:

1. Pengumuman dua hari kerja apabila pada hari pengumuman pertama peminat lelang yang mendaftar kurang dari dua hari, maka akan dilakukan pengumuman resmi yang telah disiapkan oleh Panitia Pelelangan;
2. Antara hari pengumuman pertama dengan hari pengumuman kedua, 3 hari kerja;
3. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang sekurang-kurangnya 3 hari kerja;
4. Antara hari pemberian penjelasan dan hari pemasukan penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja;
5. Antara hari penetapan pemenang pelelangan dan hari pengumuman pemenang lelang 3 hari kerja;
6. Penyampaian Surat Perintah Setor (SPS) kepada Ketua Panitia Lelang sekurang-kurangnya 3 hari kerja Pengajuan dan Syarat-syarat.

#### Pasal 13

- (1) Penawaran harga diajukan secara tertulis dalam bentuk Surat Perintah Setor (SPS) yang disampaikan kepada Panitia Lelang pada tempat, hari dan waktu yang telah ditentukan pada saat penjelasan Rencana kerja dan syarat (RKS).
- (2) Surat Penawaran Harga (SPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilampiri bukti penerimaan jaminan penawaran.

#### Pasal 14

Surat Penawaran Harga (SPH) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh Direktur/orang yang dikuasakan/yang berhak, distempel dan diajukan dalam sampul tertutup;
- b. Dituangkan di atas kertas kop Surat Perusahaan;
- c. Harga penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angka dan huruf

#### Bagian Keempat

##### Pembukaan Dokumen Penawaran

#### Pasal 15

Pada waktu yang telah ditentukan, Panitia Lelang menyatakan dihadapan para peserta lelang bahwa penyampaian Surat Penawaran Harga (SPH) telah ditutup.

#### Pasal 16

Pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Surat Penawaran Harga (SPH) dibuka dalam rapat pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH), yang dihadiri minimal 2/3 dari anggota Panitia Lelang dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang peserta lelang;
- b. Setelah sampul penawaran dibuka Panitia Lelang meneliti kelengkapan Surat Penawaran Harga (SPH), persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan selanjutnya membacakan harga penawaran;
- c. Surat Penawaran Harga (SPH) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13, 14, 15, dan 16, serta tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dinyatakan gugur dan jaminan penawarannya segera dikembalikan;
- d. Panitia Lelang memilih dua penawaran dari penawaran yang memenuhi syarat dengan harga urutan tertinggi di atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk dinilai dan dipertimbangkan sebagai calon pemenang lelang;
- e. Apabila terdapat penawaran tertinggi yang sama, penawar akan diundang dan diadakan penawaran langsung terbuka, dipimpin oleh Ketua Panitia dan masing-masing penawar diberi waktu 17 menit untuk menyampaikan penawaran secara langsung dan dipertimbangkan;
- f. Apabila Surat Penawaran Harga (SPH) yang masuk hanya satu penawaran, maka pelelangan dinyatakan batal;

- g. Setelah pembacaan dan penetapan lengkap tidaknya Surat Penawaran Harga (SPH) tersebut, Panitia Lelang membuat berita acara pembukaan Surat Penawaran Harga (SPH);
- h. Berita acara tersebut pada huruf g setelah dibacakan dengan jelas, ditandatangani oleh Panitia lelang dan 2 (dua) peserta lelang yang hadir.

#### Bagian Kelima

#### Penetapan Calon Pemenang

#### Pasal 17

- (1) Penawaran diteliti panitia dengan rapat penilaian dan pemantauan minimal dihadiri 2/3 anggota panitia.
- (2) Panitia Lelang menetapkan 2 (dua) penawaran harga yang memenuhi persyaratan sebagai calon pemenang lelang.
- (3) Penetapan calon pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertimbangkan dari penawaran harga yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penilaian dan penetapan calon pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia Lelang yang hadir.
- (3) Ketua Panitia Lelang mengusulkan calon pemenang lelang kepada Walikota.
- (4) Peserta lelang yang tidak diikutsertakan sebagai calon pemenang lelang, jaminan penawarannya segera dikembalikan.

#### Bagian Keenam

#### Penetapan Pemenang dan Pembuatan Kontrak

#### Pasal 19

- (1) Pemenang Lelang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tentang penetapan pemenang pelelangan diumumkan oleh Panitia Lelang.

## Pasal 20

- (1) Keputusan penunjukan pemenang lelang dibuat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang.
- (2) Cara pelaksanaan dan waktu pembayaran harga lelang pemanfaatan titik reklame ditetapkan dalam keputusan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila pemenang lelang mengundurkan diri, jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak diikutsertakan dalam pelelangan berikutnya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

## Pasal 21

- (1) Apabila pemenang lelang urutan pertama mengundurkan diri, maka calon pemenang lelang urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran urutan pertama.
- (2) Apabila calon pemenang urutan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak bersedia maka jaminan penawarannya segera dikembalikan dan pelelangan dinyatakan batal.

## Pasal 22

- (1) Perjanjian pemanfaatan titik reklame dan Surat Perintah Setor (SPS) disiapkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan keputusan penunjukan pemenang pelelangan.
- (2) Pemanfaatan titik reklame paling lama 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 1 (Satu) tahun berikutnya.
- (3) Titik reklame yang sudah habis masa pemanfaatan dilakukan pelelangan kembali.
- (4) Perjanjian sekurang-kurangnya mengatur tentang:
  - a. Data titik reklame yang dimanfaatkan;
  - b. Jangka waktu sewa titik reklame;
  - c. Besarnya uang sewa titik reklame;
  - d. Cara pelaksanaan dan waktu pembayaran;
  - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak,
  - f. Larangan atau batasan penggunaan titik reklame;
  - g. Ketentuan lain yang dipandang perlu dan sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini ditandatangani oleh Walikota setelah pemenang lelang melunasi harga lelang pemanfaatan lelang titik reklame.
- (6) Harga lelang pemanfaatan titik reklame dilunasi selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal penetapan pemenang lelang.

- (7) Harga lelang pemanfaatan titik reklame disetorkan ke Kas Daerah
- (8) Apabila pemenang lelang tidak melunasi harga lelang pemanfaatan titik reklame sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, maka pemenang lelang dianggap mengundurkan diri dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi yaitu:
  - a. Pembatalan secara sepihak keputusan penunjukan pemenang lelang;
  - b. Jaminan penawaran yang bersangkutan menjadi milik Pemerintah Kota;
  - c. Tidak diikutsertakan pada pelelangan selanjutnya selama 1 (satu) tahun;
  - d. Surat perjanjian batal demi hukum.

#### Bagian Ketujuh

#### Pelelangan Ulang

#### Pasal 23

- (1) Pelelangan dinyatakan batal apabila:
  - a. Harga yang ditawarkan dibawah Harga Perkiraan sendiri (HPS);
  - b. Peserta lelang yang memasukkan Surat Penawaran Harga (SPH) kurang dari 2 peserta;
  - c. Pemenang pelelangan urutan pertama dan kedua mengundurkan diri.
- (2) Apabila pelelangan gagal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka Panitia Lelang segera melakukan pelelangan ulang dan dilakukan hanya untuk 1 (satu) kali.

#### Bagian Kedelapan

#### Penunjukan Langsung

#### Pasal 24

- (1) Penunjukan langsung pemanfaatan titik reklame dapat dilakukan apabila:
  - a. Pelelangan ulang dinyatakan gagal;
  - b. Setelah dilakukan pengumuman pertama dan kedua sebagaimana dilakukan pada Pasal 12, peminat lelang tetap kurang dari 2.
- (2) Harga pemanfaatan titik reklame dengan penunjukan langsung adalah sama dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

### BAB VI

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan pelelangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung.

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan dilakukan aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Nopember 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Nopember 2002



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 57